



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar air minum yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu peningkatan tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum agar beroperasi secara profesional, efisien, dan efektif;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Perumda Air

71

Minum Krueng Peusangan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Bupati adalah Bupati Bireuen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah yang disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang merupakan organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
11. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumda Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
13. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
14. Gaji adalah gaji pokok pegawai Perumda Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
15. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah.
17. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusanga Kabupaten Bireuen adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program,

kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.

19. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota dewan pengawas dan bakal calon anggota direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.
25. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.
26. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
27. Sistem penyediaan air minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.
28. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
29. Pelanggan adalah pelanggan Perumda Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

30. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.
31. Hari adalah hari kerja.
32. Dapenma Pamsi adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Perumda Air Minum Krueng Peusangan berkedudukan dan berkantor di Ibukota Kabupaten dan apabila diperlukan dapat mempunyai Kantor cabang dalam lingkungan daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Krueng Peusangan:

- a. menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum;
- b. memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Krueng Peusangan sebagai pelaksana penyelenggara sistem penyediaan air minum, yang meliputi:

- a. penyadapan /pengambilan air baku;
- b. proses produksi air minum;
- c. tranmisi dan distribusi air minum;
- d. penagihan Rekening Air minum;
- e. layanan Pemeriksaan kualitas air;
- f. pengolahan air limbah; dan
- g. usaha lain yang merupakan pengembangan dari usaha inti Perumda yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Air Minum Krueng Peusangan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Krueng Peusangan adalah semua Aktiva dan Passiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Air Minum Krueng Peusangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh Akuntan Publik Independen.
- (3) Hasil penilaian Akuntan Publik Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya modal disetor Perumda adalah sebesar nilai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber Modal Perumda Air Minum Krueng Peusangan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan guna memenuhi modal Perumda Air Minum Krueng Peusangan yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI
PERUMDA AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN

Bagian Kesatu
Organ Perumda Air Minum Krueng Peusangan

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Krueng Peusangan dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Krueng Peusangan.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Krueng Peusangan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Krueng Peusangan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan mengambil keputusan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Peralihan Aset Tetap;
 - c. Kerjasama;
 - d. Investasi dan Pembiayaan, termasuk Pembentukan anak Perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Modal Kapitalisasi Cadangan, Keuntungan, Revaluasi Aset, dan Agio Saham;
 - f. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;

- g. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. Penetapan Besaran Penggunaan Laba;
 - i. Pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. Penggabungan, Pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD; dan
 - k. Jaminan Aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Kekayaan Bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Air Minum Krueng Peusangan;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha Air Minum Krueng Peusangan; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Krueng Peusangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Krueng Peusangan apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Krueng Peusangan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Krueng Peusangan secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Krueng Peusangan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - pensiunan pegawai BUMD;
 - mantan Direksi BUMD; atau
 - eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (6) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- beragama islam dan mampu membaca Al-Qur'an;
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- g. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi dilaksanakan untuk memperoleh anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi melakukan penjangkaran Bakal calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon dewan pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Kabupaten dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian;
 - c. Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. Presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. Wawancara.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah gasal.
- (5) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (7) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Indikator Penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 22

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) KPM sebelum

menetapkan anggota dewan pengawas terlebih dahulu melakukan uji kelayakan.

- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Krueng Peusangan;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Krueng Peusangan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Krueng Peusangan antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Krueng Peusangan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, dan rencana bisnis dan anggaran Tahunan Perumda Air Minum Krueng Peusangan yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan; dan
- e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 26

Dewan pengawas, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perumda Air Minum Krueng Peusangan;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 27

Dewan Pengawas Wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Krueng Peusangan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Krueng Peusangan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Krueng Peusangan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Krueng Peusangan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 32

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 35

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK, dan
 - c. wawancara.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. beragama islam dan mampu membaca Al-Qur'an;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 36

- (1) Panitia seleksi berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direksi Perumda; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keuangan BUMD;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 38

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Direksi Perumda.

Pasal 39

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf f sampai dengan huruf n.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.
- (4) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (5) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan Hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (7) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 40

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 41

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 42

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Klasifikasi akhir nilai UKK, meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai Akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 43

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi;
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 45

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 46

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 48

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.

Pasal 49

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 50

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan dibawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjukkuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatdiri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda.

Bagian Ketiga Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 51

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya BUMB dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda; dan/ atau

- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda.

Bagian Keempat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 52

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam Proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda sebagai Pejabat Sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM;
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direksi, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kelima
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 53

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya gaji Direksi paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi;
- (4) Besarnya gaji Direksi paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) kali dari Direktur Utama;
- (5) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (6) Besarnya gaji tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas, dan kemampuan keuangan Perumda;
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 54

Perumda wajib mengikutsertakan Direksi Perumda pada Program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK Dapenma Pamsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin dan/atau cuti diluar tanggungan Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 56

- Jabatan Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (2) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.



- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan berakhir.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 59

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX PEGAWAI PERUMDA

Pasal 60

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda diatur dalam Peraturan Direksi Perumda.

Pasal 62

Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, DPLK Dapenma Pamsi dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Perumda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi Perumda.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 65

- (1) Pada Perumda dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 72

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SPI.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Kabupaten;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 77

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 78

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kerjasama

Pasal 79

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pinjaman

Pasal 80

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Direksi

Pasal 82

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kesepuluh
Laporan Tahunan

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII PENETAPAN TARIF

Pasal 84

- Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati.
- Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Pasal 85

- Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - pemenuhan dana cadangan;
 - peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - dividen yang menjadi hak Daerah;
 - tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - bonus untuk pegawai; dan/atau
 - penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 86

- Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 87

Dividen Perumda yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 88

- (1) Tantiem dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 89

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 90

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada daerah.

Pasal 91

Pembubaran Perumda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 93

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Krueng Peusangan;
- b. seluruh karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen menjadi karyawan tetap Perumda Air Minum Krueng Peusangan berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen;
- c. seluruh karyawan tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen menjadi karyawan tidak tetap Perumda Air Minum Krueng Peusangan berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen; dan
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen dengan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Pesangan Kabupaten Bireuen menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Krueng Peusangan dengan karyawan perumda air minum krueng peusangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37); dan
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13

Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 58); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 117

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH: (6/74/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki cakupan usaha dan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Kabupaten Bireuen perlu menyempurnakan dan mengganti Qanun Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen khususnya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang semakin baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun keterjangkauan air yang dipasok kepada pelanggan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen perlu disempurnakan dan diganti dengan qanun yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 135